PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyusun kembali struktur organisasi lembaga daerah Kabupaten Lampung Barat Khususnya Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat agar dapat lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa kententuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Lampung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Barat.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

8a. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Barat.

9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

10a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

11a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

12. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.

13. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

14. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat.

15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

16. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

17. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat.

18. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

18a. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Barat.

19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

20. Unit Pelaksana Teknis atau disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Lampung Barat.

21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Lampung Barat.

2. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 5 dan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan; dan
e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD); dan
3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
d. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah membawahi :
1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK); dan
2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
1. Seksi Sarana; dan
2. Seksi Prasarana;
f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), membawahi :
1. Seksi Pendidik; dan
2. Seksi Tenaga Kependidikan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu A
Dinas Pemuda dan Olah Raga

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 6A

(1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olah raga;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemuda dan olah raga; dan
e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6B

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Olah Raga Prestasi dan Non Prestasi, membawahi :
1. Seksi Olah Raga Prestasi; dan
2. Seksi Olah Raga Non Prestasi.
d. Bidang Pengembangan Kapasitas Keolahragaan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Keolahragaan; dan
2. Seksi Sarana dan Prasarana.
e. Bidang Pemberdayaan dan Kepemimpinan Pemuda, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
2. Seksi Kepemimpinan Pemuda.
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(7) Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 9 dan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
1. Seksi Administrasi Penduduk; dan
2. Seksi Registrasi Kependudukan;
d. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Penertiban Akta-Akta Capil; dan
2. Seksi Legislasi dan Penyimpanan Akta-Akta Capil.
e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
1. Seksi Pengawasan; dan
2. Seksi Analisis dan Proyeksi Penduduk.
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga A Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 10A

(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan tenaga kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial dan tenaga kerja; dan
e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10B

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
1. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
3. Seksi Keterampilan Perempuan.
d. Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Bantuan Lembaga dan Organisasi Sosial;
2. Seksi Bantuan dan Penanganan Bencana; dan
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, membawahi :
1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
2. Seksi Penyaluran dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
3. Seksi Transmigrasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 11 dan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata dan kebudayaan;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
   e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
1. Seksi Promosi Pariwisata;
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Seksi Bahan Promosi Pariwisata.
d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Objek Wisata;
2. Seksi Pengembangan Sarana Wisata; dan
3. Seksi Usaha dan Jasa Sumber Daya Manusia.
e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
1. Seksi Adat dan Budaya;
2. Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
3. Seksi Kesenian.
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat A
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 12A

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12B

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Perencanaan; dan
   3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Lalu Lintas membawahi :
   1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
   2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
   3. Seksi Angkutan;
d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
   1. Seksi Teknik Sarana;
   2. Seksi Teknik Prasarana; dan
   3. Seksi Perpakiran;
e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
   1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
   2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Informasi; dan
   3. Seksi Pengolahan Data dan Informatika.
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 25 dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

(1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi kehutanan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kehutanan; dan
e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perlindungan Hutan, membawahi :
1. Seksi Pengawasan dan Pengamanan;
2. Seksi Penyelesaian Konflik; dan
3. Seksi Penyidikan.
d. Bidang Pengelolaan Hasil Hutan, membawahi :
1. Seksi Kemitraan Usaha Hasil Hutan; dan
2. Seksi Bina Produksi Hasil Hutan.
e. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi, membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi Dalam dan Luar Kawasan Hutan
2. Seksi Konservasi; dan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-Seksi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Diantara Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesebelas A Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas A
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 26A

(1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertambangan dan energi;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertambangan dan energi; dan
e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26B

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pertambangan, membawahi :
1. Seksi Perizinan; dan
2. Seksi Usaha Pertambangan.
d. Bidang Pemetaan dan Konservasi, membawahi :
1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan; dan
2. Seksi Konservasi dan Tata Lingkungan.
e. Bidang Energi dan Kelistrikan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Energi; dan
2. Seksi Pengembangan Kelistrikan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIA Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

10. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku.

11. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 15 November 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

N I R L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 11